

## A. PELAKSANAAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Sekretariat Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya;
- c. Minimal 4 (empat) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk 1 (satu) lowongan jabatan Pimpinan Tinggi;
- d. Apabila tidak terdapat 4 (empat) orang yang lolos administrasi di tiap jabatan maka pendaftaran akan diperpanjang sampai dengan di dapat 4 (empat) orang sesuai kebutuhan.

### 2. Makalah, Presentasi dan Wawancara

- a. Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengetikan di Kertas A4/kuarto 70 gram;
- 2) Jenis huruf *Arial* dengan ukuran 12;
- 3) Jumlah halaman minimal 7 maksimal 10 halaman;
- 4) Jarak 1,5 spasi;
- 5) Dijilid rapi rangkap 7 (tujuh)
- 6) Sistematika :

- a) Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Permasalahan
- 1.3 Tujuan Penulisan Makalah

- b) Bab II : PEMBAHASAN

- 2.1 Kebijakan dan Strategis
- 2.2 Program Kegiatan Prioritas terkait Pemecahan Masalah

- c) Bab III : Penutup.

### 3.1 Kesimpulan

### 3.2 Saran

- b. Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) calon mempresentasikan makalah di depan Panitia Seleksi; dan
    - 2) penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
  - c. Wawancara :

wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
  - d. Pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah pengguna dari jabatan yang dilamar.
3. Rekam Jejak
- a. Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak terhadap riwayat jabatan dan pengalaman calon peserta secara tertutup dan objektif.
  - b. Panitia Seleksi melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.
  - c. Panitia Seleksi dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.
4. Uji Kompetensi.
- Uji Kompetensi meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (Panitia Seleksi dapat menunjuk tim Assessor untuk melaksanakan Uji Kompetensi Manajerial dan Bidang dan hasilnya diserahkan kepada Panitia Seleksi)
5. Evaluasi Akhir Terhadap Seluruh Tahapan Seleksi
- a. Panitia Seleksi mengolah hasil dan setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;

- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil tahapan seleksi administrasi, hasil presentasi dan wawancara serta hasil seleksi akhir 3 (tiga) calon terbaik;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi beserta peringkat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan.